

# PENGATURAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Putu Purnama Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[purnamadewi054@gmail.com](mailto:purnamadewi054@gmail.com)

Kadek Agus Sudiarawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:

[agus\\_sudiarawan@unud.ac.id](mailto:agus_sudiarawan@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Meningkatnya kompleksitas dan jumlah sengketa perlindungan konsumen di Indonesia menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang efektif dan berkeadilan, sehingga pengaturan gugatan perwakilan kelompok (class action) menjadi penting sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis peraturan yang mengatur tuntutan hak perwakilan kelompok di Indonesia, serta mengkaji penggunaan dan tata cara pengajuan gugatan kelompok sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perlindungan konsumen di Indonesia. Metode yang digunakan menitikberatkan pada metode hukum normatif, yaitu mengkaji hukum dari segi ketentuan perundang-undangan, kasus hukum, doktrin hukum, dan lain-lain, dengan menggunakan pendekatan hukum dan konseptual. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa pengaturan khusus mengenai gugatan kelompok tidak teregulasi secara spesifik dalam undang-undang. Ketentuan mengenai gugatan class action sebagai salah satu penyelesaian sengketa proteksi atas konsumen hanya teregulasi dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa gugatan perwakilan kelompok wajib dikemukakan bagi haknya telah dilanggar dan secara hukum dapat terbukti kerugiannya tersebut. Mengenai prosedur gugatan perwakilan kelompok pun sebatas teregulasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang gugatan Class Action yang didalamnya berisi tahapan pengajuan gugatan perwakilan kelompok yaitu: pengajuan gugatan, sertifikasi, pemberitahuan, dan pemeriksaan serta pembuktian.*

*Kata Kunci: Gugatan Perwakilan Kelompok, Penyelesaian Sengketa, Perlindungan Konsumen.*

## ABSTRACT

*The increased complexity and number of consumer protection disputes in Indonesia requires an effective and fair resolution mechanism, making the regulation of class actions important as an alternative means of dispute resolution. The aims of this study are to examine and analyze regulations governing class action lawsuits in Indonesia, as well as to examine the use and*

*procedures for filing class action lawsuits as an alternative means of resolving consumer protection disputes in Indonesia. The method used focuses on the normative legal method, which examines the law in terms of statutory provisions, case law, legal doctrine, etc., using legal and conceptual approaches. From the inspection results, has been found that special arrangements regarding class actions are not specifically regulated in the law. Provisions regarding class action lawsuits as one of the dispute resolution for consumer protection are only regulated in Article 46 paragraph (1) letter b of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection that a class action lawsuit should be filed by anyone who is actually harmed and legally could prove the loss. Regarding the procedure of a class action, it is limited to being regulated in the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 1 of 2002 concerning Class Action Procedures which contains the stages of filing a class action lawsuit, namely: filing a lawsuit, certification, notification, and examination and proof in a class action lawsuit.*

*Key Words: Class Action, Dispute Resolution, Client Protection.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan interaktif antara pihak-pihak perdagangan merupakan hal yang lumrah terjadi dalam aktivitas jual beli. Pelaku usaha membutuhkan konsumen atau pembeli untuk mendapatkan *profit* atau keuntungan dalam usahanya, di lain sisi konsumen memerlukan pelaku usaha agar segala keperluannya terpenuhi. Tetapi dalam aktualisasinya, kerap kali posisi antara kedua belah pihak tidak setara dan cenderung memberatkan salah satu pihak.<sup>1</sup> Konsumen acapkali berada di posisi yang kurang menguntungkan sehingga kerap dieksploitasi oleh pelaku usaha yang posisinya lebih kuat dalam hal sosial dan ekonomi. Konsumen biasanya akan dihadapkan pada kondisi membingungkan seperti terbatasnya informasi mengenai pemanfaatan barang, jasa, atau hal lainnya yang disediakan oleh pelaku usaha, tidak seimbangnnya *bargaining position*, sehingga atas kondisi tersebut tercipta perilaku semena-mena oleh pelaku usaha yang berdampak pada kerugian konsumen.<sup>2</sup>

Konsumen atau dikenal sebagai *consumer* merupakan pihak yang memakai dan menggunakan sesuatu yang dihasilkan oleh penjual. Mengenai konsumen, sejatinya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

---

<sup>1</sup> Tibahary, A. R., Husainy, H., & Maisa, M. "Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen." *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1, no. 1 (2018): 1535-1538.

<sup>2</sup> Kusumadewi, Yessy dan Sharon, Grace. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022), 15-17.

1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai “ UU 8/1999). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 8/1999 diatur bahwa konsumen merupakan pengguna produk buatan produsen yang diperuntukkan untuk personel, orang lain, maupun lainnya yang tujuannya bukan untuk diperdagangkan. Oleh sebab itu, konsumen berhak atas *legal protection* atau proteksi secara hukum agar tercipta kepastian hukum dan keamanan bagi konsumen.<sup>3</sup>

Untuk menjamin kepastian hukum didapat oleh konsumen dan pelaku usaha secara adil diperlukan pengaturan hukum komprehensif yang dapat mengakomodir kepentingan baik dari konsumen dan pelaku usaha. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan yuridis bagi konsumen karena hal tersebut merupakan hak warga negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka akhirnya ditetapkanlah UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bilamana terjadi sesuatu sehingga memberatkan konsumen baik secara personal maupun komunal, maka terdapat prosedur hukum yang dapat diajukan melalui jalur litigasi yaitu Gugatan *Class Action*/Perwakilan Kelompok sebagaimana teregulasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.<sup>4</sup>

Aktualisasinya, sengketa perlindungan konsumen itu dapat terjadi walaupun telah diberikan pengaturan khusus mengenai Perlindungan Konsumen. Pada perkara perlindungan konsumen, biasanya pihak yang dirugikan itu jumlahnya banyak (lebih dari satu orang) sehingga apabila semuanya mengajukan gugatan perdata biasa pengadilan maka akan kurang efektif dan pihak pengadilan akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, untuk mengatasi problema sebagaimana dikemukakan di atas, berkembang konsep gugatan baru dalam praktik peradilan perdata yang disebut *Class Action* atau gugatan perwakilan kelompok.

*Class Action* didefinisikan selaku dokumen yang memuat tuntutan hak seseorang atau beberapa orang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan

---

<sup>3</sup> Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, Prenadamedia Group, 2018), 2-6.

<sup>4</sup> Mukhtar, Muhammad Fiekry Ramadhan dan Ramli, Tatty Aryani. “ Peluang Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Konsumen Apartemen atas Kerugian akibat Kebakaran ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.” *Prosiding Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2017): 148-152.

yang mempunyai kewenangan yurisdiksi atas nama sekelompok orang yang memiliki kesamaan kepentingan.<sup>5</sup> Gugatan ini berkembang dari negara-negara *common law* dan selanjutnya diadopsi dan diterapkan di Indonesia. Dalam penerapannya, *class action* telah lumrah digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “UU 23/1997”), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut “UU 41/1999”), dan kini diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang gugatan *Class Action* (selanjutnya disebut “PERMA 1/2002”).

Kekosongan norma dalam pengaturan gugatan *class action* di Indonesia terlihat dari belum adanya undang-undang khusus dan komprehensif yang mengatur mekanisme tersebut, oleh karenanya praktiknya masih bertumpu pada PERMA yang ruang lingkupnya terbatas dan sifatnya prosedural. Kondisi ini menyebabkan masih terdapat kekosongan norma perihal bagaimana syarat dan prosedur dalam pengajuan gugatan *class action* agar dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim, bagaimana standar penentuan wakil kelompok, apa kriteria dari kesamaan kepentingan yang dimaksud, hingga bagaimana tata cara pelaksanaan ganti kerugian secara komunal. Akibatnya, muncul perbedaan penafsiran dan penerapan di tingkat peradilan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan hak masyarakat, serta menghambat efektivitas *class action* sebagai instrumen penyelesaian sengketa kolektif.

Sebagai komparasi, terdapat beberapa jurnal yang membahas mengenai gugatan *class action* seperti dalam Jurnal Hukum to-ra yang diterbitkan oleh Wiwik Sri Widiarty tahun 2015 dengan judul “Gugatan Class Action dalam Hukum Perlindungan Konsumen” yang membahas mengenai penerapan Gugatan Class Action dalam melindungi konsumen.<sup>6</sup> Selain itu, penelitian milik Endang Mustikowati lebih menitikberatkan pada perspektif gugatan *class action* dalam Hukum Acara Perdata.<sup>7</sup> Pembeda artikel ini dengan

---

<sup>5</sup> Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 139.

<sup>6</sup> Wiwik Sri Widiarty. “Gugatan *Class Action* Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum tô-râ* 1, No. 2 (2015): 89-98.

<sup>7</sup> Endang Mustikowati. “Analisis Normatif Terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Di Pengadilan Menurut Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 1 (2019): 62-75.

artikel sebelumnya yakni fokus bahasannya tidak hanya membahas penerapan gugatan *class action*, tetapi secara khusus menyoroiti kelemahan pengaturan normatifnya dan merumuskan konsep penguatan regulasi *class action* sebagai instrumen alternatif penanggulangan sengketa perlindungan konsumen di Indonesia. Berbeda dengan penelitian Wiwik Sri Widiarty yang fokus pada implementasi perlindungan konsumen dan Endang Mustikowati yang menekankan aspek hukum acara perdata, artikel ini mengintegrasikan analisis regulasi, kebutuhan pembaruan hukum, dan implikasi praktis bagi efektivitas perlindungan konsumen.

## 1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pengaturan mengenai Gugatan *Class Action* di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana mekanisme Gugatan *Class Action* dalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penulisan

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan mengenai Gugatan *Class Action* di Indonesia.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai mekanisme Gugatan *Class Action* dalam penyelesaian perkara perlindungan konsumen di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Metode hukum normatif merupakan pendekatan yang diaplikasikan penelitian ini. Metode ini memusatkan perhatian pada hukum dalam segi hierarki regulasinya, preseden, dan doktrinal yang berkaitan dengan legal praktik dalam masyarakat, dan menggunakannya sebagai acuan untuk memecahkan permasalahan sosial (*problem solven*).<sup>8</sup> Penelitian ini mengadopsi beberapa pendekatan seperti: (1) pendekatan atas regulasi (*statutory Approach*) dan (2) pendekatan konsep (*conceptual Approach*). Penelitian kepustakaan dan pengumpulan data sekunder merupakan fokus utama Penelitian Hukum Normatif, yang meliputi bahan hukum primer, buku sastra, beserta artikel penelitian. Artikel akademis dan disertasi, dan bahan hukum tersier yaitu kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini yakni argumentasi hukum dengan

---

<sup>8</sup> Diantha, I Made Pasek dkk. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018), 96-98.

pendekatan deskriptif. Hal ini dilaksanakan setelah semua data dirangkum, diorganisasikan, dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, terstruktur, konsisten dan dapat diverifikasi serta disimpulkan berdasarkan semua uraian singkat yang diperoleh.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Proses permohonan dan gugatan hak dapat digunakan dalam praktik pengadilan perdata. Permohonan dan gugatan keduanya merupakan tuntutan hak dalam acara perdata, namun yang membedakan adalah tidak terkandung sengketa dalam suatu permohonan sebaliknya yang mengandung sengketa itulah gugatan. Selain itu, hasil akhir dari permohonan adalah ketetapan sedangkan gugatan adalah pengaduan diajukan kepada ketua hakim pengadilan umum bersangkutan, yang berisi tuntutan kepada pihak tertentu, diputuskan oleh pengadilan setelah melalui proses peninjauan kembali dengan menggunakan mekanisme tertentu oleh pengadilan dengan hasil akhir berupa putusan. Berdasarkan Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut "HIR") diatur bahwa:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya."

Pasal tersebut mengatur bahwa baik gugatan maupun permohonan dapat dikemukakan secara tersurat. Lalu dalam Pasal 120 HIR diatur bahwa:

"Bilamana penggugat buta huruf, maka surat gugatnya yang dapat dimasukkannya dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang mencatat gugat itu atau menyuruh mencatatnya."

Dalam mengemukakan gugatan/permohonan, ketentuan formil dan substantif gugatan juga harus dipenuhi agar dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim.<sup>9</sup>

Sistem hukum Inggris didasarkan pada hukum umum, yang dikenal sebagai sistem hukum *Anglo-Saxon* dan sangat dipengaruhi oleh hukum kasus

---

<sup>9</sup> Syarif, Hj. Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020), 2-3.

(yurisprudensi), oleh sebab itu tuntutan hukum *class action* diperkenalkan untuk pertama kalinya di negara ini.<sup>10</sup> Sejak diperkenalkannya *Supreme Court Judicature Act* di Inggris pada tahun 1873, Mahkamah Agung telah mengadili gugatan kelompok (*class action/CA*). Penerapan konsep ini kemudian dimulai di beberapa negara jajahan Inggris (*common law country*) dengan menggunakan konsep dan prosedur hukum yang sama. Contohnya Amerika Serikat, konsep gugatan kelompok diatur oleh *Uniform Class Action Act* Amerika Serikat, yang disadur oleh *National Conference of Uniform State Law Commissions*, yang mengindikasikan bahwa suatu gugatan harus memenuhi syarat sebagai gugatan kelompok (*class action*) ketika diajukan ke pengadilan. Lalu setelah dikirimkan, selanjutnya otentikasi awal dan mekanisme pemberitahuan pun dilakukan.<sup>11</sup> Gugatan *class action* pertama kali di Indonesia pernah diajukan oleh pengacara R.O. Tambunan dalam kasus pabrik cerutu Bentoel Remaja. Tambunan hadir di PN Jakarta Pusat mewakili seluruh insan muda Indonesia, dengan pokok permasalahan utama bahwa advertensi cerutu Bentoel Remaja meracuni, menipu, mencemari penyakit, dan menghancurkan masa depan kaum muda di negara ini.<sup>12</sup>

Selain negara-negara yang disebutkan di atas, Indonesia juga mengadaptasi jenis gugatan ini ke dalam praktik peradilannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa pasal di UU No. 23/1997, UU No. 8/1999, dan UU No. 41/1999. Gugatan kelompok (*class action*) adalah suatu hak prosedural untuk mengajukan tuntutan hak oleh suatu kelompok (*class*) melalui representasinya (*class representatives*), didasarkan pada masalah yang sejenis (*commonality of legal problem*), fakta hukum (*question of law*) beserta kepentingan yang sama (*common of interest*), untuk menuntut suatu

---

<sup>10</sup> Kurniawan, Itok D., Ramadhan, Azis A., Randa, Geby C., Widiawati, Kristiana., dan Sukono, Septian Joddie D. "Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Upaya Mendapatkan Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah." *Jurnal Hukum Mimbar Justisia* 6, No. 2 (2020): 153-172.

<sup>11</sup> Nurjaya, I Nyoman, Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 2 No. 2 (2006): 119-124.

<sup>12</sup> *Ibid.*

perbuatan khusus yang timbul dari tergugat dalam gugatan perdata.<sup>13</sup> Hingga kini, dasar hukum yang mendasari proses diajukannya gugatan perwakilan kelompok masih belum teregulasi secara undang-undang, namun sudah teregulasi dalam Perma No. 1 Tahun 2002.

Unsur Penggugat yang bertindak dalam gugatan ini disebut perwakilan kelas (*class representatives*), lalu kelompok orang yang diwakili oleh para penggugat itu adalah kelas. Jumlah kelompok orang yang ada di dalam kelas itu harus berjumlah banyak (ratusan hingga ribuan). Syarat utama pengajuan gugatan perwakilan kelompok adalah antara kelas dengan perwakilannya harus memiliki kerugian dan penderitaan yang sama akibat perbuatan Tergugat. Selain itu, kelompok orang yang diwakili dan wakil kelompoknya harus memiliki kepentingan yang sama terhadap orang yang telah dianggap menyebabkan kerugian dan penderitaan mereka.

Secara teoritis, gugatan Class Action dibuat untuk tujuan efisiensi agar asas Trilogi Peradilan yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terealisasi. Gugatan ini juga dapat meminimalisir gugatan individual yang diajukan oleh pribadi dan bersifat repetitif (berulang) terhadap suatu problema, fakta hukum, dan tuntutan sejenis dari beberapa unsur yang mengalami kemudharatan. Gugatan *Class Action* juga dinilai lebih murah (*judicial economic*) dan efisien (*judicial cost efficiency*) karena waktu dan biaya yang digunakan lebih sedikit dibandingkan harus diajukan secara pribadi ke pengadilan.

Adapun beberapa keuntungan dari penggunaan gugatan perwakilan kelompok seperti memberikan jalan menuju keadilan (*access to justice*) karena tanggungan akibat kerugian komunal, akan mendapatkan atensi lebih untuk ditangani di pengadilan. Gugatan *Class Action* juga memberikan pengaruh bagi dunia pendidikan hukum (*legal education*) dimana Gugatan *Class Action* merupakan terobosan baru yang perlu diberikan atensi lebih bagi pemerintah, akademisi, juga Masyarakat agar tercipta suatu aturan hukum baru yang spesifik mengatur mengenai gugatan perwakilan kelompok sehingga masyarakat dapat terdorong untuk mendapatkan keadilan lewat mekanisme litigasi dan memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang menimbulkan kerugian di masyarakat.

---

<sup>13</sup> Kurniawan, I. D., Puntioaji, A., Rahmalya, D. W., Maulana, M. I., & Jinan, N. "Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen." *Amnesti Jurnal Hukum*, 1 No. 1 (2019): 49-56.

Syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam mengajukan gugatan *Class Action* diantaranya:

1. Terdapat seseorang atau komunal yang menjadi perwakilan (*class representative*) untuk mewakili kelompoknya dalam mengajukan gugatan perdata ke pengadilan;
2. Memiliki masalah, kepentingan, dan fakta hukum yang serupa dalam kelompok tersebut baik yang memberikan dan/atau diberikan kuasa dalam mengajukan tuntutan hak keperdataan ke jalur litigasi;
3. Terdapat kemiripan ragam tuntutan ganti kerugian dan/atau menuntut agar melaksanakan perbuatan khusus baik kelas/perwakilannya;
4. Terdapat sifat yang baik dari perwakilan kelas dalam menyuarakan hak dengan bertanggung jawab, tidak mengada-ada dan mampu berperan sebagai proteksi atas kepentingan kelompoknya dalam proses litigasi.<sup>14</sup>

Pengajuan gugatan *Class Action* juga dapat ditujukan sebagai laporan kepada aparat penegak hukum (pidana) seperti dalam perkara pencemaran lingkungan, hutan, perusahaan lingkungan hidup, dan lainnya. Subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan *Class Action* tidak hanya kelompok masyarakat melalui representasinya, namun dapat juga diwakilkan oleh *representative standing* seperti Lembaga kenegaraan atau instansi terkait dengan catatan harus mengalami penderitaan kerugian yang sama dengan kelas (kelompok masyarakat terdampak).

Gugatan *Class Action* kerap dipersamakan dengan gugatan “*legal standing*” dalam penerapannya, padahal kedua jenis gugatan ini tentu berbeda. Konsep *Class Action* sendiri dilandaskan atas prinsip kesamaan baik dari fakta, kepentingan, dasar hukum, beserta tuntutan hukum.<sup>15</sup> Dari beberapa pihak tersebut akan ada perwakilan yang disebut wakil kelompok (*class representative*) yang akan berinisiatif sebagai penggugat yang bertindak untuk dan atas nama diri sendiri beserta anggota kelompoknya untuk memperjuangkan hak-hak komunalnya. Sedangkan, konsep gugatan *legal standing* pengajuannya dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memang bertindak dan berperan aktif untuk kepentingan publik maupun lingkungan hidup. Dalam gugatan *legal standing* penggugatnya

---

<sup>14</sup> Nurjaya, *op cit.* hlm 123.

<sup>15</sup> Susanti, Laras. “Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat.” *Mimbar Hukum* 30, No. 2 (2018): 346-360.

bukan orang yang mendapati penderitaan secara kontan, namun Lembaga yang memang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gugatan LSM fokus pada isu publik tanpa kerugian langsung, sementara Class Action butuh kerugian masal yang dialami kelompoknya. Oleh karenanya, kedua gugatan ini jelas berbeda baik dari segi konsep, mekanisme, serta pihak yang berhak mengajukan.

### **3.2 Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) sebagai Langkah Solutif dalam Menanggulangi Problematika Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Mekanismenya**

Merujuk pada Pasal 46 ayat (1) huruf b UU 8/1999 diatur bahwa gugatan yang diakibatkan atas adanya pelanggaran hak-hak konsumen dapat diajukan oleh seluruh unsur dengan catatan wajib memiliki interes sejenis, yang sekaligus diperjelas kembali dalam penjelasan pasal tersebut bahwa UU 8/1999 (Perlindungan Konsumen) secara eksplisit telah mengakui dan mengatur adanya gugatan *Class Action* (dikenal gugatan perwakilan kelompok). Dalil hukum gugatan ini harus dibuktikan secara hukum apabila konsumen mengalami kerugian atau kerusakan dari agen atau perusahaan, termasuk transaksi.

Gugatan kelompok (*class action*) yaitu tuntutan hak yang dilakukan suatu kelompok dengan kepentingan yang sama untuk menuntut hak atas kerugian yang disebabkan oleh suatu hal tertentu, dan apabila diajukan, satu orang bertindak sebagai wakil kelompok atau diwakili oleh beberapa orang melalui jalur litigasi. Terkait perlindungan konsumen, terdapat lembaga bernama Lembaga Perlindungan Konsumen Non-Negara (LPKSM) yang teregulasi dalam Pasal 46 ayat (2) UU 8/1999 yaitu:

“Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.”

Berdasarkan pasal tersebut, LPKSM dapat mewakili lembaga konsumen yang mengalami kerugian dalam mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>16</sup> Berdasarkan

---

<sup>16</sup> Lamsu, Muh. Syahrul R. “ Hak Gugat Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Lex Privatum* 2, No. 3 (2014): 120-129.

Pasal 1 angka 3 PP No. 59/2001 tentang LPKSM mengatur perihal LPKSM yaitu organisasi non-pemerintah terverifikasi negara yang orientasinya bertitik pada proteksi konsumen. Lebih lanjut, peran LPKSM tertulis secara *expressive verbis* di Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) huruf d UU 8/1999 yang menyatakan bahwa LPKSM mempunyai peluang untuk turut aktif dalam menggaungkan proteksi terhadap konsumen sekaligus mendukung perjuangan hak-hak konsumen.<sup>17</sup>

Gugatan yang diajukan dalam perkara perdata haruslah memiliki kepentingan hukum yang cukup atau dikenal dengan istilah *point d'interet* *point d'action* bermakna tiada interes pemeriksaan maka persidangan pun tiada. Pasal 8 Rv mengatur bahwa tuntutan harus jelas dan lengkap, sebab apabila tuntutan tidak jelas (*obscur libelle*) maka tuntutan ditolak.<sup>18</sup> Contoh tuntutan yang tidak jelas adalah ketika Posita tidak menjelaskan apa yang terjadi dan dasar hukum gugatannya tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, posita bertentangan dengan petitum, petitum tidak terinci, belum waktunya mengajukan gugatan, *nebis in idem*, dan lainnya. Untuk sangat penting untuk diperhatikan substansi dari gugatan Class Action karena mewakili kepentingan suatu kelompok.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (2) UU 8/1999 juga meregulasikan bahwa gugatan penyelewengan terhadap hak-hak konsumen dapat diajukan ke peradilan umum oleh setiap unsur yang haknya dirugikan secara langsung baik secara perorangan atau kelompok maupun ahli warisnya, badan pemerintahan/lembaga yang bersangkutan, dan *rechtspersoon* seperti Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dengan anggaran dasar wajib mengatur bahwa organisasi ditujukan untuk kepentingan proteksi terhadap konsumen.

Tata Prosedural Gugatan *Class Action* masih belum dikodifikasikan secara undang-undang, namun hal tersebut telah diatur secara formil dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Tata cara dan Persyaratan Gugatan Perwakilan Kelompok dengan pengesahan resmi tanggal 26 April 2002 (selanjutnya disebut "Perma No. 1/2002"). Adapun

---

<sup>17</sup> Utama, Andika N., Kesuma, Prama T., dan Siswajanthi, Farahdinny. "Gugatan Kelompok (*Class Action*) sebagai Senjata Ampuh untuk Konsumen Melawan Pelaku Usaha Curang." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, No. 6 (2024): 1-14.

<sup>18</sup> Sinaulan, Ramlani Lina. "Pengaturan dan Prospek Implementasi Gugatan Perwakilan (*Class Action*) di Indonesia." *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, No. 2 (2016): 91-98.

ketentuan pengajuan Gugatan *class action* sebagaimana teregulasi Pasal 2 Perma No. 1/2002 yaitu:

1. Jumlah anggota kelompoknya cukup banyak (*numerous persons*) sehingga akan lebih efisien jika diajukan secara sekaligus;
2. Adanya kemiripan peristiwa, fakta, dan dasar hukum yang dipakai dan memiliki jenis tuntutan sejenis antara representasi kelas dan anggotanya (*commonality and typicality*);
3. *Group representatives* harus mempunyai integritas dan tekad dalam melindungi serta memperjuangkan hak-hak kelompoknya (*adequacy of representation*);

Kriteria mengenai Wakil Kelompok kerap kali menjadi penyebab utama ditolaknya suatu tuntutan hak/gugatan *Class Action*. Berdasarkan Perma No. 1/2022, wakil kelompok terbatas pada seseorang atau beberapa orang yang memiliki integritas dan kecakapan untuk mewakili dan melindungi kepentingan kelompoknya. Menurut Yahya Harahap, wakil kelompok mempunyai hak dan wewenang sebagai wakil kelompok dan bertindak sebagai wakil kelompok karena hukum, diajukan tanpa surat kuasa dari anggotanya atau memerlukan persetujuan anggota kelompok dengan catatan bahwa wakil kelompok harus mengalami kesamaan fakta maupun kepentingan dengan kelompoknya dan dapat menjelaskannya di persidangan dengan jelas dan terperinci.<sup>19</sup>

4. Pergantian pengacara dapat dianjurkan oleh hakim kepada wakil kelompok apabila perbuatannya telah terbukti bersilang dengan keharusannya dalam mempertahankan, melindungi, dan memperjuangkan hak-hak koleganya.<sup>20</sup>

Adapun syarat formil surat gugatan kelompok (*class action*) berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perma No. 1/2002 yaitu:

1. Identitas representasi kelas wajib jelas dan utuh;
2. Keterangan suatu kelompok secara jelas, terstruktur, dan terperinci walau tidak wajib menyebutkan nama anggotanya secara menyeluruh;

---

<sup>19</sup> Setyati, Tia Antriyani dan Hertanto, Heri. “Kriteria Wakil Kelompok (*Class Representative*) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/Pn. Ktl).” *Jurnal Verstek* 7, No. 2 (2019): 210-217.

<sup>20</sup> Rahmadhani, Dewi Suci dan Harjono. “Analisis tentang Gugatan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) dalam Gugatan *Class Action*.” *Verstek* 12, No. 1 (2024): 150-158.

3. Informasi mengenai anggota kelompok diperlukan sehubungan dengan kewajiban pelaporan
4. Dalil-dalil yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi wajib ditulis rinci, terstruktur, serta jelas oleh seluruh kelompok
5. Dapat dibuat pengelompokan terhadap tuntutan jika sifat dan kerugian dalam tuntutan berbeda menjadi beberapa kelompok atau sejenisnya;
6. Tuntutan hak (gugatan) perihal persyaratan kompensasi wajib ditulis secara terang dan terstruktur serta mencakup klausula mengenai prosedur untuk mendistribusikan kompensasi kepada seluruh anggota, termasuk klausula perihal dibentuknya kelompok atau komite untuk memfasilitasi distribusi kompensasi.<sup>21</sup>

Pasal 4 Perma No. 1/2002 mengatur bahwa perwakilan kelas tidak diwajibkan memperoleh kekuasaan khusus dari anggotanya untuk mewakili kepentingan kelas secara komunal. Selanjutnya dalam Pasal 5 Perma No. 1/2002 diatur lebih lanjut mengenai wewenang hakim untuk melakukan pemeriksaan persidangan, dimana dalam ayat (3) diatur bahwa bilamana gugatan *class action* tersebut sah, gugatan tersebut akan dimasukkan ke dalam putusan pengadilan dan ayat (5) bila tidak sah hakim pun akan menghentikan pemeriksaan gugatan dan mengeluarkan suatu putusan. Pasal 6 Perma No. 1/2002 Hakim wajib mengusahakan pihak yang berseteru untuk mengambil jalan mediasi (damai) pada awal atau selama persidangan, dengan menggunakan tata cara pemberitahuan sebagaimana Pasal 7 Perma No. 1/2002. Selanjutnya hakim wajib menentukan secara rinci besaran ganti rugi dan menentukan kelas atau subkelas yang berkepentingan, tata cara pembagian ganti rugi, serta prosedur yang dilakukan oleh perwakilan kelas dalam menentukan penetapan dan proses pembagiannya (contoh: melakukan pemberitahuan) ketika gugatan ganti rugi dikabulkan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Perma No. 1/2002 bahwa pengaturan lain yang diatur dalam KUHPer tetap berlaku disamping dengan aturan yang teregulasi dalam Perma No. 1/2002.

Kenyataannya, gugatan *class action* mungkin tidak selalu berhasil. Sebab, mekanisme dan jenis litigasi tidak diatur baik dalam KUHPer baik di

---

<sup>21</sup> Memah, Alisian R., Warong, Robert N., dan Lengkong Natalia. "Kajian Yuridis Gugatan *Class Action* dalam Hukum Positif di Indonesia." *Lex Privatum* 11, No. 3 (2023): 1-9.

HIR/Rbg. Hal ini dibuktikan dengan beberapa yurisprudensi yang membatalkan gugatan *class action* dengan alasan sebagai berikut:

1. Adanya surat kuasa yang tidak sah dari seorang anggota kelompok kepada perwakilan kelompok pihak lain. HIR/RBG mengharuskan seseorang untuk memperoleh surat kuasa tertentu dari pihak yang diwakilinya untuk bertindak sebagai agen atau perwakilan.
2. Surat gugatan yang rancu karena belum diaturnya mekanisme maupun prosedur dalam gugatan *class action*. Permasalahan yang kerap terjadi yaitu: tidak dideskripsikannya definisi dari kelas (kelompok) secara jelas, tidak diuraikannya isi (posita) gugatan antara perwakilan kelompok dan kelompoknya secara jelas dan rinci, dan distribusi ganti kerugian yang masih rancu dan tidak seimbang.
3. Pihak pengadilan dan/atau tergugat yang menganggap bahwa gugatan *class action* serupa dengan gugatan *legal standing*, padahal sesungguhnya kedua jenis gugatan ini berbeda. Gugatan *class action* mempunyai unsur *class representatives*, baik personal maupun komunal yang mewakili kelompok lebih besar yang benar-benar menderita kerugian (sebagai korban).<sup>22</sup>

Mekanisme penyelesaian gugatan perwakilan kelompok melalui litigasi didasarkan pada Perma 1/2002 tentang gugatan *class action* yaitu:

1. Pengajuan beserta pendaftaran gugatan  
Gugatan perwakilan kelompok diajukan ke pengadilan negeri yang memiliki kewenangan oleh pihak yang bertindak sebagai wakil kelompok. Dalam proses pengajuannya, harus dilampirkan berbagai dokumen administratif sebagai bukti bahwa gugatan tersebut layak dikategorikan sebagai gugatan *class action*. Dokumen-dokumen tersebut antara lain mencakup data anggota kelompok, bukti adanya kerugian yang dialami, serta dasar hukum yang digunakan untuk mendukung gugatan tersebut.
2. Sidang Pendahuluan  
Pada tahap ini, hakim meneliti kelengkapan gugatan serta menilai apakah gugatan tersebut layak untuk diproses lebih lanjut. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum,

---

<sup>22</sup> Mustikowati, Endang. "Analisis Normatif terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata." *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 1 (2019): 62-75.

jumlah anggota kelompok yang memadai, serta kesamaan kepentingan hukum di antara para anggota. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan apakah gugatan tersebut diajukan untuk melindungi kepentingan seluruh kelompok, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi wakil kelompok.

3. Pemanggilan Tergugat

Pihak tergugat, yaitu pelaku usaha, akan dipanggil secara resmi untuk hadir dalam persidangan dan menanggapi gugatan yang diajukan. Pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat panggilan dari pengadilan yang mewajibkan pelaku usaha menyampaikan jawaban atau tanggapan resmi atas tuduhan yang ditujukan kepadanya.

4. Proses Litigasi

Dalam persidangan, hakim akan mendengarkan keterangan dari para pihak serta menilai alat bukti yang diajukan. Jalannya proses persidangan dapat memakan waktu yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat kerumitan perkara dan banyaknya pembuktian yang perlu diperiksa. Selama persidangan berlangsung, masing-masing pihak diberikan hak untuk menyampaikan bukti, menghadirkan saksi dan/atau ahli, serta mengemukakan pendapat atau dasar hukum yang mendukung posisinya.

5. Putusan Pengadilan

Majelis hakim akan menjatuhkan putusan yang menentukan apakah gugatan *class action* dikabulkan atau ditolak. Apabila tergugat terbukti melakukan pelanggaran, putusan tersebut juga akan memuat sanksi yang harus dijalankan, termasuk kemungkinan kewajiban pemberian ganti rugi kepada para anggota kelompok yang mengalami kerugian. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh anggota kelompok serta menegaskan pertanggungjawaban tergugat atas perbuatannya.<sup>23</sup>

Indonesia telah memberlakukan gugatan *class action* perlindungan konsumen, antara lain:

1. Kasus Gugatan Perwakilan Kelompok Terhadap PT. BNI (Persero) Tbk. Cabang Kediri

Perkara ini berkaitan dengan penarikan dana milik nasabah yang dilakukan tanpa sepengetahuan pihak nasabah. Mahkamah Agung

---

<sup>23</sup> Alisian, *op. cit.* hlm 5.

kemudian memutuskan bahwa Bank BNI terbukti melakukan pelanggaran dan mewajibkan bank tersebut untuk mengembalikan dana yang diambil secara tidak sah. Dalam perkara ini, sejumlah nasabah BNI mengajukan gugatan perwakilan kelompok karena mengalami kerugian dengan pola yang sama. Putusan tersebut menjadi bentuk perlindungan dan keadilan bagi nasabah sekaligus menegaskan kewajiban bank dalam menjaga keamanan dana nasabah.

2. Kasus Gugatan Perwakilan Kelompok Terhadap PT. Telekomunikasi Seluler Tbk. (Telkomsel)

Perkara tersebut berfokus pada besaran tarif interkoneksi yang dianggap membebani konsumen. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Telkomsel telah melakukan pelanggaran dan mewajibkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian dengan menurunkan tarif interkoneksi. Gugatan ini diajukan oleh sejumlah konsumen yang merasa dirugikan akibat biaya sambungan yang tidak seimbang. Putusan tersebut menegaskan bahwa penyedia layanan telekomunikasi harus menetapkan tarif secara wajar serta memperhatikan kepentingan konsumen.<sup>24</sup>

Pengaturan mengenai gugatan *class action* memang telah diakomodir dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Namun, masih terdapat kekurangan dimana PERMA ini belum meregulasi syarat dan prosedur secara terperinci. Selain itu, kompleksitas pelaksanaan yang butuh pemahaman hukum mendalam, potensi ganti rugi yang kecil bagi anggota kelas, kesulitan pemberitahuan ke seluruh anggota, dan adanya keterbatasan dalam sistem hukum yang lebih menekankan penyelesaian individual dibanding kolektif menyebabkan gugatan ini kerap kali ditolak karena tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan untuk menenggarai permasalahan ini adalah dengan mendorong pembentukan regulasi setingkat undang-undang yang secara khusus dan rinci mengatur mekanisme *class action*. Pengaturan tersebut perlu memuat secara jelas aspek prosedural dan substansial, seperti syarat *legal standing* wakil kelompok, tata cara sertifikasi kelompok, mekanisme pemberitahuan kepada anggota kelompok, pembuktian, pembagian ganti kerugian, serta pengawasan pelaksanaan putusan, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak para pihak. Selain itu, harmonisasi dengan hukum acara perdata dan peraturan sektoral juga penting agar tidak

---

<sup>24</sup> Andika, *op. cit.* hlm 4-5.

menimbulkan tumpang tindih norma, sekaligus memperkuat akses keadilan bagi masyarakat yang dirugikan secara kolektif.

Hingga kini, belum terdapat berita atau pernyataan resmi dari pembentuk undang-undang yang menyebutkan akan lahir peraturan baru yang secara khusus mengatur atau menggantikan mekanisme gugatan *class action*, baik melalui RUU KUHPerduta maupun RUU Perlindungan Konsumen, yang ada justru penegasan dalam praktik dan pemberitaan bahwa gugatan *class action* tetap digunakan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku, terutama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 dan ketentuan sektoral seperti UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dapat dipahami bahwa PERMA tersebut masih relevan dan tidak otomatis tergantikan oleh rancangan undang-undang baru, melainkan berfungsi melengkapi hukum materiil yang terus berkembang demi menjaga akses keadilan, efisiensi berperkara, dan perlindungan hak masyarakat secara kolektif.

#### 4. Kesimpulan

Gugatan *Class Action* adalah Gugatan atau tindakan kolektif dimulai ketika seseorang atau sekelompok orang mengajukan gugatan atas pelanggaran hak. Semua pihak, termasuk perwakilan dan peserta kelompok, harus menderita kerugian dalam gugatan *class action*. Pengaturan mengenai Gugatan *Class Action* sejatinya belum diatur secara terstruktur dalam undang-undang, namun mekanisme Gugatan *Class Action* sudah teregulasi dalam PERMA No. 1/2002 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Gugat Perwakilan Kelompok. Pengaturan Gugatan jenis ini tidak berdiri sendiri karena tersebar di beberapa undang-undang seperti UU 32/2009, UU 8/1999, dan UU 41/1999.

Halnya kasus perlindungan konsumen, undang-undang hanya menentukan siapa yang dapat menggugat, dan pengadilan yang mengikatnya adalah Pengadilan Umum, hal ini sebagaimana teregulasi di Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU 8/1999. Sejatinya, gugatan kelompok (*class action*) digunakan untuk mengurangi jumlah gugatan yang masuk ke pengadilan karena kesamaan sifat, problema hukum sejenis, fakta hukum (*legal issue*), dan kesamaan kepentingan. Tujuan diajukannya gugatan ini sebagai bagian dari proses hukum adalah untuk memperoleh pemenuhan atas tuntutannya (imbalan) atau mengambil suatu perbuatan dari tergugat. Mekanisme pengajuan gugatan *Class Action* dari segi formil gugatannya tentu berbeda dari gugatan pada umumnya, karena mewakili banyak orang sehingga sifatnya menjadi

lebih kompleks walaupun memiliki kesamaan masalah, fakta hukum, dan kepentingan. Selain itu, bagian petitum juga wajib untuk lebih diperhatikan karena pertanggungjawabannya mengacu pada bagaimana seluruh anggota kelompok mendapatkan distribusi ganti kerugian termasuk pengajuan pembentukan tim untuk memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Diantha, I Made Pasek dkk. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi* (Denpasar, Swasta Nulus, 2018)
- Kusumadewi, Yessy dan Sharon, Grace. *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022)
- Rosmawati. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok, Prenadamedia Group, 2018)
- Syarief, Elza. *Praktik Peradilan Perdata: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan* (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2020)
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017)

### **Jurnal**

- Kurniawan, I. D., Puntoaji, A., Rahmalya, D. W., Maulana, M. I., & Jinan, N. “Menakar Efektivitas Penggunaan Class Action Dalam Sengketa Perlindungan Konsumen.” *Amnesti Jurnal Hukum*, 1 No. 1 (2019): 49-56.
- Kurniawan, Itok D., Ramadhan, Azis A., Randa, Geby C., Widiawati, Kristiana., dan Sukono, Septian Joddie D. “Analisis Putusan Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai Upaya Mendapatkan Mendapatkan Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Hukum Mimbar Justisia* 6, No. 2 (2020): 153-172.
- Lamsu, Muh. Syahrul R. “Hak Gugat Perwakilan Kelompok (Class Action) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Lex Privatum* 2, No. 3 (2014): 120-129.
- Memah, Alisian R., Warong, Robert N., dan Lengkong Natalia. “Kajian Yuridis Gugatan Class Action dalam Hukum Positif di Indonesia.” *Lex Privatum* 11, No. 3 (2023): 1-9.
- Mukhtar, Muhammad Fiekry Ramadhan dan Ramli, Tatty Aryani. “Peluang Mengajukan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Konsumen

- Apartemen atas Kerugian akibat Kebakaran ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.” *Prosiding Ilmu Hukum* 3, No. 1 (2017): 148-152.
- Mustikowati, Endang. “ Analisis Normatif terhadap Pengajuan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) di Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata.” *Jurnal Yustisiabel* 3, No. 1 (2019): 62-75.
- Nurjaya, I Nyoman, Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat (Class Action) dalam Teori dan Praktek Peradilan, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul* 2 No. 2 (2006): 119-124.
- Rahmadhani, Dewi Suci dan Harjono. “ Analisis tentang Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Gugatan Class Action.” *Verstek* 12, No. 1 (2024): 150-158.
- Setyati, Tia Antriyani dan Hertanto, Heri. “ Kriteria Wakil Kelompok (Class Representative) berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 dalam Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/Pn. Ktl).” *Jurnal Verstek* 7, No. 2 (2019): 210-217.
- Sinaulan, Ramlani Lina. “ Pengaturan dan Prospek Implementasi Gugatan Perwakilan (Class Action) di Indonesia.” *Jurnal Nuansa Kenotariatan* 1, No. 2 (2016): 91-98.
- Susanti, Laras. “Materi dan Prosedur Penetapan Gugatan Perwakilan Kelompok: Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat.” *Mimbar Hukum* 30, No. 2 (2018): 346-360.
- Tibahary, A. R., Husainy, H., & Maisa, M. “Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Sengketa Konsumen.” *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1, no. 1 (2018): 1535-1538.
- Utama, Andika N., Kesuma, Prama T., dan Siswajanthy, Farahdinny. “Gugatan Kelompok (Class Action) sebagai Senjata Ampuh untuk Konsumen Melawan Pelaku Usaha Curang.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, No. 6 (2024): 1-14.

## **Peraturan Perundang-undangan**

HIR *Herzien Inlandsch Reglement*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Hak Gugat Perwakilan Kelompok.